

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian tentang Implikasi Sistem Kasta Terhadap Hubungan Sosial dan Perkawinan Masyarakat Kampung Bogenga, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dengan menggunakan teori Stratifikasi sosial menurut Max Webber (1920) yang meliputi 3 indikator yakni implikasi ekonomi, Implikasi sosial, dan implikasi politik. Maka yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implikasi system kasta terhadap hubungan social dan perkawinan di Kampung Bogenga, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Implikasi Ekonomi

Sistem kasta di Kampung Bogenga menciptakan ketimpangan ekonomi yang terlihat dari perbedaan tingkat pendapatan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, dan akses pendidikan. Kasta atas memiliki keunggulan ekonomi karena warisan tanah dan peluang usaha, sementara kasta bawah masih tertinggal secara finansial dan akses terhadap sumber daya. Jenis pekerjaan juga masih terbagi berdasarkan kasta, di mana kasta atas mendominasi posisi strategis sedangkan kasta bawah lebih banyak berada di sektor informal. Meskipun kini ada peningkatan akses pendidikan bagi kasta bawah melalui

program beasiswa, hal ini belum sepenuhnya mengubah ketimpangan struktural dalam kehidupan sosial dan perkawinan.

b. Implikasi Sosial

Dalam aspek sosial, sistem kasta menentukan pengakuan sosial, kehormatan keluarga, dan praktik perkawinan. Keluarga dari kasta atas lebih dihargai dan diakui sosial, sementara kasta bawah sering mengalami diskriminasi terselubung. Perkawinan endogami (sesama kasta) masih sangat dijunjung dan lebih diterima oleh masyarakat dan adat, sedangkan eksogami (beda kasta) sering mendapat persetujuan atau sanksi adat. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial masih menjadi penghalang bagi hubungan sosial yang inklusif dan adil, meskipun mulai ada individu dan keluarga yang menyatakan lebih terbuka.

c. Implikasi Politik

Secara politik, sistem kasta mempengaruhi pengambilan keputusan sosial, struktur kepemimpinan adat, dan perlakuan hukum sosial. Kasta atas lebih dominan dalam forum musyawarah dan memegang kepemimpinan secara turun-temurun, meskipun sekarang mulai ada posisi ruang partisipasi bagi kasta bawah. Perlakuan sosial dan hukum adat juga masih menunjukkan ketimpangan. Kasta atas cenderung lebih dihormati dan mendapat perlakuan yang lebih ringan, sementara kasta bawah lebih sering mendapat sanksi keras. Hal ini mencerminkan tidak adanya kesetaraan prinsip keadilan dan partisipasi dalam sistem pemerintahan lokal berbasis adat.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengumpulkan beberapa saran sebagai berikut:

a. Implikasi Ekonomi

Pemerintah desa dan lembaga adat perlu lebih aktif mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat kasta bawah. Caranya bisa melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan program pemberdayaan kelompok. Ini penting agar semua warga, tanpa melihat kasta, punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan penghasilan dan aset. Selain itu, akses pendidikan harus terus diperluas. Beasiswa dan dukungan belajar perlu ditingkatkan agar anak-anak dari kasta bawah bisa memperoleh pendidikan layak. Dengan pendidikan yang lebih baik, mereka punya peluang lebih besar mendapat pekerjaan yang baik dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

b. Implikasi Sosial

Sistem kasta masih memengaruhi kehormatan keluarga, pengakuan sosial, dan pola perkawinan masyarakat Bogenga. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan edukatif dan musyawarah budaya yang melibatkan tokoh adat, agama, dan pendidikan untuk menanamkan nilai kesetaraan. Pemerintah lurah bisa membentuk forum lintas kasta guna mendorong interaksi sosial yang sehat dan mengurangi stigma terhadap perkawinan beda kasta. Selain itu, generasi muda perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial dan pendidikan yang menanamkan

nilai toleransi, agar ke depannya hubungan sosial dan perkawinan tidak lagi dibatasi oleh kasta, melainkan oleh nilai kemanusiaan dan pilihan pribadi.

c. Implikasi Politik

Dalam pengambilan keputusan adat atau sosial, semua warga perlu dilibatkan secara adil, tanpa membedakan kasta. Musyawarah kampung sebaiknya dilakukan terbuka dan melibatkan perwakilan dari berbagai latar belakang agar keputusan benar-benar mewakili kepentingan bersama. Selain itu, dalam memilih pemimpin adat, sebaiknya tidak hanya melihat keturunan, tapi juga kemampuan dan sikap kepemimpinan. Warga dari kasta bawah yang berprestasi dan dihormati juga layak diberi kesempatan menjadi pemimpin. Ini penting untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa diraih oleh siapa saja, bukan hanya oleh mereka yang berasal dari kasta atas.